

ABSTRAK

Perkembangan telemedicine di Indonesia memudahkan akses layanan kesehatan, tetapi sekaligus meningkatkan risiko penyalahgunaan data medis pasien yang merupakan data pribadi sensitive. Tujuan penelitian ini menganalisis kerangka hukum perlindungan dan kerahasiaan data medis dalam layanan telemedicine, bentuk-bentuk penyalahgunaan data Medis Pasien dalam layanan telemedicine dan bagaimana pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Keterkaitannya dengan peraturan sektor kesehatan, serta kemungkinan pertanggungjawaban korporasi penyelenggara platform; dan (iv) strategi pencegahan. Analisis menunjukkan bahwa UU PDP (2022) menyediakan delik materiil dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi perolehan, pengungkapan, dan penggunaan tidak sah atas data pribadi, termasuk data kesehatan; namun efektivitas penegakan masih dipengaruhi kesiapan otoritas pengawas, tata kelola keamanan informasi penyelenggara telemedicine, serta kepatuhan etik-profesi tenaga kesehatan.

Kata kunci: Telemedicine, Data Pribadi, Pertanggungjawaban Pidana